

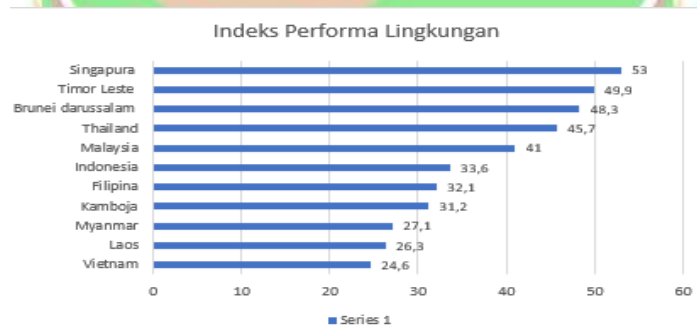
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Menurut *World Weather Attribution* menyebutkan bahwa pada tahun 2025 terjadinya cuaca ekstrem dengan rekor suhu global tertinggi yang memicu gelombang panas dan kekeringan di, termasuk di Asia dan Indonesia. Kondisi ini mendorong organisasi global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meninisiasi *Climate Promise 2025* sebagai upaya membantu negara berkembang mengatasi krisis iklim dan pemanasan global bertujuan mendorong pembangunan keberlanjutan.

Permasalahan global yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem saja, tetapi juga disebabkan adanya kerusakan alam seperti penambangan liar, pengundulan hingga kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan hutan yang mengakibatkan meningkatnya pemanasan global.



Gambar 1. 1 Peringat Keberlanjutan Lingkungan Pada Negara ASEAN Tahun 2024

Sumber: Yale University, 2024

Grafik di atas menunjukkan Indeks Performa Lingkungan (*Environmental Performance Index/EPI*) pada negara-negara ASEAN. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa Singapura menempati posisi tertinggi dengan skor 53, diikuti oleh

Timor Leste dengan skor 49,9, dan Brunei Darussalam sebesar 48,3. Negara-negara tersebut menunjukkan kinerja lingkungan yang relatif lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan dan kebijakan keberlanjutan. Sementara itu, Indonesia berada pada posisi keenam dengan skor 33,6, berada di bawah Singapura, Timor Leste, Brunei Darussalam, Thailand, dan Malaysia. Posisi ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Negara-negara dengan skor EPI lebih rendah dari Indonesia antara lain Filipina (32,1), Kamboja (31,2), Myanmar (27,1), Laos (26,3), dan Vietnam (24,6).

Rendahnya skor Indeks performa lingkungan Indonesia mencerminkan masih adanya berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan, seperti kerusakan hutan, pencemaran lingkungan sampai pada pengundulan hutan (Ramadhan, 2025). Deforestasi hutan juga telah terbukti memperbesar risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera dan Jawa (Ansar et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kinerja lingkungan di Indonesia masih perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih efektif, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan berbagai sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (GoodStats, 2025).

Pemanasan global dan permasalahan lingkungan telah memberikan tekanan pada semua industri, di antaranya yaitu industri manufaktur, pertanian, pariwisata, energi, perikanan, transportasi, konstruksi serta industri perbankan. Pada industri perbankan, hadirnya permasalahan lingkungan mendorong jasa keuangan untuk menerapkan inisiatif “Hijau” yang menyediakan layanan ramah lingkungan (Rai et al., 2019). Lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam menggerakkan pendanaan hijau dan mendukung praktik pembangunan berkelanjutan di dunia (Tekin, 2025). Dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan, perbankan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan kegiatan pembiayaan tidak membahayakan lingkungan dengan menerapkan prinsip 3P (*people, planet, profit*) (Lindrawati & Riyanto, 2022).

Pengembangan keuangan berkelanjutan menjadi fokus utama organisasi internasional sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim dan risiko lingkungan global. *World Bank Group* melalui *International Finance Corporation* (IFC) memberikan dukungan teknis kepada pelaku sektor keuangan dalam merumuskan kebijakan yang memasukkan aspek lingkungan dan sosial ke dalam sistem keuangan, termasuk mendorong penerapan praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan (IFC, 2025). Selain itu, *World Wide Fund for Nature (WWF)* mengembangkan kerangka *Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities (SUSREG)* untuk menilai sejauh mana risiko lingkungan dan sosial telah terintegrasi dalam praktik regulasi serta pengawasan keuangan di berbagai negara, termasuk peran bank sentral dan otoritas keuangan (WWF, 2025).

Di Indonesia, praktik keuangan berkelanjutan dalam sektor perbankan telah mulai diterapkan sebelum adanya peraturan yang bersifat menyeluruh. Regulasi ini diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan, yang mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim. Sejalan dengan itu, OJK menerbitkan *roadmap* keuangan berkelanjutan sebagai arah strategi pengembangan industri keuangan (OJK, 2021).

Meskipun regulasi keuangan berkelanjutan telah diterapkan sejak tahun 2017 melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, pada tahap awal implementasinya masih belum berjalan optimal dan belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh perbankan. Pengungkapan terkait *Green Banking*, *Green Financing*, dan ESG juga masih terbatas pada periode tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan periode 2020-2024, karena pada periode ini praktik keberlanjutan sudah mulai berkembang dan pelaporan sudah dilakukan secara transparan.

Penerapan perbankan berwawasan lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan nasabah, kebutuhan teknologi, biaya implementasi, perlindungan data, serta kompetensi sumber daya manusia. Konsep *Green Banking* menuntut investasi teknologi dan peningkatan kapasitas pegawai melalui

pendidikan dan pelatihan lingkungan agar praktik keinginan dapat dijalankan secara efektif (Gupta, 2015). Sejalan dengan kebijakan tersebut, penelitian nasional menunjukkan bahwa *Green Banking* berpotensi memperkuat transformasi keuangan berkelanjutan dan meningkatkan komitmen perbankan berkelanjutan (Shershneva & Kondyukova, 2020).

Perbankan memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan *Green Banking* sebagai bagian dari konsep ekonomi hijau (Dewi & Dewi, 2017). Penerapan *Green Banking* diyakini tidak hanya memberikan kontribusi pada perbaikan kinerja lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan reputasi, kepercayaan investor, dan daya tarik pasar, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan nilai perusahaan perbankan dalam jangka panjang (Tekin, 2025).

Fenomena penerapan *Green Banking* di Indonesia tercermin dari komitmen perbankan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan dan operasional bisnis, seperti digitalisasi layanan perbankan, penerapan *paperless banking*, efisiensi energi operasional, serta integrasi risiko lingkungan dalam proses bisnis. Selain itu, penerapan prinsip keberlanjutan dalam perbankan tidak cukup hanya disampaikan melalui kebijakan atau pelaporan saja, tetapi perlu adanya penerapan yang nyata dan adanya akuntabilitas bagi pemangku kepentingan melalui mekanisme *Green Financing* dan kinerja *enviromental, Sosial, Governace* (ESG) (Ningsi et al., 2024).

Sejalan dengan komitmen *Green Banking*, implementasi nyata perbankan dalam mendukung keberlanjutan diwujudkan melalui peningkatan *Green Financing*. Fenomena *Green Financing* tahun 2025 tercermin dari strategi bank-bank besar di Indonesia seperti BNI, BRI, dan Mandiri dalam memperluas pembiayaan ramah lingkungan. Dilansir dari Infobanknews (2025), Bank Negara Indonesia mencatat pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp182,2 triliun atau sekitar 24% dari total kredit hingga April 2025, tetapi respons pasar terhadap komitmen ini masih menunjukkan hasil yang beragam.

Keberhasilan bank dalam menjalankan kebijakan *Green Banking* dan penyaluran kredit *Green Financing* tersebut selanjutnya tercermin dalam skor kinerja ESG *Environmental, Social, and Governance* (ESG). ESG berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi yang merangkum hasil pengelolaan risiko serta peluang keberlanjutan bank bagi para pemangku kepentingan. Sinergi antara kebijakan yang kuat, aksi nyata, dan pelaporan yang transparan inilah yang memberikan sinyal positif kepada pasar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat nilai perusahaan dalam jangka panjang (Lupu et al., 2022).

Nilai perusahaan menjadi indikator penting yang menunjukkan bagaimana pasar dan investor menilai prospek, kinerja, serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang. Perusahaan tidak hanya dipengaruhi faktor finansial, tetapi juga efisiensi operasional dan keputusan strategis yang memengaruhi persepsi investor terhadap risiko dan stabilitas perusahaan (Detriana Sagita, 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai determinan nilai perusahaan menjadi penting untuk memahami bagaimana bank dapat mempertahankan daya saing dan memperoleh kepercayaan investor dalam lingkungan pasar modal yang semakin kompetitif.

Tabel 1. 1 Data Tobins Q Perbankan

Kode Saham	Tobins Q				
	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
BBCA	1,597	1,560	1,62 6	1,643	1,633
BBNI	1,004	1,001	1,033	1,045	0,999
BBRI	1,175	1,195	1,237	1,279	1,148
BMRI	1,067	1,069	1,115	1,1137	1,100

Sumber : Data IDX 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, nilai perusahaan yang diprosikan menggunakan Tobin's Q pada perusahaan perbankan selama periode 2020–2024 menunjukkan

kondisi yang berfluktuasi. BBKA memiliki nilai Tobin's Q tertinggi dibandingkan bank lainnya, yaitu berkisar antara 1,560 hingga 1,643, yang menunjukkan bahwa pasar memberikan penilaian yang baik terhadap prospek perusahaan. BBRI juga mengalami peningkatan nilai Tobin's Q dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, BMRI dan BBNI memiliki nilai Tobin's Q yang relatif stabil dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai perusahaan pada sektor perbankan masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga mencerminkan bahwa penilaian investor terhadap perusahaan belum sepenuhnya stabil

Fluktuasi nilai perusahaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian investor terhadap perusahaan perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penerapan keuangan hijau (*green finance*). Dalam sektor perbankan, keuangan hijau dapat diwujudkan melalui penerapan *Green Banking*, *Green Financing*, dan *environmental, social, and governance* (ESG) yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *Green Banking*, *Green Financing*, dan kinerja ESG terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Pada penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin's Q karena dianggap lebih mampu menggambarkan bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Tobin's Q tidak hanya melihat nilai perusahaan dari sisi laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan harga saham yang mencerminkan kepercayaan investor (Linawati et al., 2022). Variabel dalam penelitian ini yaitu *Green Banking*, *Green Financing* dan kinerja ESG merupakan factor non-keuangan yang mencerminkan persepsi pasar. Oleh karena itu, penggunaan Tobin's Q dinilai lebih sesuai dibandingkan dengan rasio lain seperti *Price to Book Value* (PBV) yang lebih terbatas pada nilai buku perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan *Green Banking*, *Green Financing* dan kinerja ESG adalah tiga faktor yang mempengaruhi nilai bisnis.

Hastuti & Kusumadewi (2023) memberikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa pengungkapan *Green Banking* memiliki dampak signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, khususnya pada perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 hingga 2021. Hasil serupa juga ditemukan dan diperkuat oleh adanya penelitian lain dari Umbing et al. (2024) dan Maulana et al. (2025), pengungkapan *Green Banking* menarik investor karena menganggap *Green Banking* sebagai alat ukur menilai komitmen perbankan ramah lingkungan dan mempertimbangan pilihan investasi mereka. Namun, temuan berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Romli & Zaputra (2022) yang menunjukkan *Green Banking* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, penelitian Tiara & Jayanti (2021) menemukan bahwa *Green Banking* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pada penelitian mengenai *Green Financing* terhadap nilai perusahaan masih terbatas dan menghasilkan temuan yang bervariasi. Pada penelitian Sagita & Pebriyani (2025) *Green Financing* berpengaruh positif karena dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor dari pembiayaan ramah lingkungan. Tetapi, temuan berbeda yang dilakukan oleh Hasanah & Hariyono (2022) menunjukkan bahwa *Green Financing* tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan, penelitian mengenai ESG terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil temuan yang berbeda. Pada penelitian Umbing et al (2024) menunjukkan bahwa ESG memiliki dampak signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, karena mampu menarik kepercayaan investor dari informasi yang disediakan. Tetapi, penelitian dari Fadhali & Purwanto (2024) menunjukkan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Untuk mengoptimalkan hubungan variabel utama dan meminimalkan pengaruh variabel lain yang tidak menjadi fokus penelitian, peneliti menyertakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan tingkat keuntungan atau profitabilitas. Berdasarkan penelitian Agustiningsih & Septiani (2022), profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, variabel ukuran perusahaan juga memengaruhi nilai

perusahaan, karena investor cenderung tertarik pada kestabilan pengelolaan keuangan, yang biasanya lebih mudah dicapai oleh perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penelitian mengenai keberlanjutan dan konsep *green finance* sangatlah menarik dan penting untuk dikaji pada saat sekarang ini, karena seiring berjalannya waktu, masalah lingkungan sudah banyak terjadi dan kondisi bumi yang mengkhawatirkan penghuninya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. Oleh sebab itu peneliti menyadari bahwa permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh dunia bisnis sangat penting dilakukan. Dengan adanya penelitian yang berkaitan dengan Perbankan hijau (*Green Banking*), pembiayaan hijau (*Green Financing*) dan penerapan ESG terhadap nilai perusahaan dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan tidak terkecuali kepada pemegang saham (*shareholder*) untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan dan strategi keberlanjutannya. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian pada skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *Green Banking*, *Green Financing*, dan Kinerja ESG Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Green Banking* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
2. Apakah *Green Financing* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
3. Apakah Kinerja ESG berpengaruh nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Green Banking* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Green Financing* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kinerja ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman dan mengaplikasikan ilmu manajemen keuangan dan perbankan, khususnya terkait pengaruh *Green Banking* terhadap nilai perusahaan perbankan.

b. Bagi Pihak Perusahaan (Perbankan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi manajemen perbankan dalam meningkatkan kualitas penerapan *Green Banking*, *Green Financing* dan kinerja ESG guna meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam menilai

perusahaan perbankan berdasarkan penerapan *Green Banking*, *Green Financing* kinerja ESG dan keberlanjutan perusahaan.

d. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan terkait keuangan berkelanjutan khususnya pada sektor perbankan yang terdaftar di pasar modal.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur manajemen keuangan dan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan dan pentaruh antara *Green Banking*, *Green Financing*, kinerja ESG dan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, terutama pada sektor perbankan di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup penelitian yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020–2024. Pembahasan dalam penelitian ini fokus pada pengaruh penerapan *Green Banking*, *Green Financing* dan kinerja ESG terhadap nilai perusahaan perbankan.

Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh penerapan *Green Banking*, *Green Financing* dan kinerja ESG terhadap nilai perusahaan, yang diproksikan dengan Tobin's Q, pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), serta publikasi resmi lainnya yang relevan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Literatur

Menguraikan teori-teori yang menjadi dasar permasalahan, meninjau penelitian sebelumnya, pengembangan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Meliputi penjelasan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Membahas pengembangan analisis dan pembahasan hasil penelitian melalui uji hipotesis yang dilakukan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

